

Pengaruh Pengetahuan Literasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Kabupaten Boyolali

Naomi Anjani^{1*}, Hadi Samanto², Darmanto³

^{1, 2, 3} Institut Teknologi Bisnis AAS, Indonesia.

E-mail: naomianjani30@gmail.com^{1*}, hadisamanto6110@gmail.com²,
darmanto.pignatelli@gmail.com³

Alamat Kampus: Jl. Slamet Riyadi No. 361, Windan, Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah.

*Korespondensi Penulis: naomianjani30@gmail.com¹

Abstract. *This study aims to analyze the influence of tax literacy knowledge, taxpayer awareness, and tax sanctions on hotel taxpayer compliance in Boyolali Regency. The research uses a quantitative approach with a survey method. Data were collected through questionnaires distributed to 58 respondents who are hotel taxpayers in Boyolali Regency. The data were analyzed using multiple linear regression analysis. The results show that tax literacy knowledge has a positive influence on taxpayer compliance with a significance value of 0.001. Taxpayer awareness also has a positive influence on taxpayer compliance with a significance value of 0.000. Additionally, tax sanctions have a positive influence on taxpayer compliance with a significance value of 0.006. Based on these results, it can be concluded that all three independent variables significantly affect the level of hotel taxpayer compliance in Boyolali Regency.*

Keywords: Tax, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan literasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten Boyolali. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei. Data diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada 58 responden yang merupakan wajib pajak hotel di Kabupaten Boyolali. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan literasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi 0,001. Kesadaran wajib pajak juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi 0,000. Selain itu, sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi 0,006. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen secara signifikan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten Boyolali.

Kata Kunci: Pajak, Kesadaran, Sanksi Pajak

1. LATAR BELAKANG

Pajak dapat didefinisikan sebagai kontribusi wajib dari individu atau badan usaha kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung yang diterima oleh pembayar pajak. Pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran publik, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, pertahanan, serta pelayanan publik lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak Hotel merupakan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah terhadap Orang Pribadi atau Badan yang dalam lingkungan perusahaan atau lingkungan kerjanya, melakukan usaha di bidang jasa akomodasi penginapan atau restoran. Pajak Hotel memiliki tarif sebesar 10% kemudian ditambah dengan DPP atau Dasar

Pengenaan Pajak. Di sisi lain, pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan juga mendorong kepatuhan wajib pajak melalui berbagai kebijakan, seperti kemudahan dalam proses pembayaran pajak melalui sistem daring, pengurangan denda keterlambatan, serta sosialisasi aktif kepada masyarakat yang biasanya diadakan pada Kelurahan ataupun Kecamatan beberapa tahun sekali, DJP juga membuat program yang diberi nama “Jemput Bola” jadi pegawai DJP mendatangi kantor instansi pemerintahan dan membantu pegawai yang belum bisa melaporkan pajak secara online sehingga wajib pajak tidak harus datang ke kantor pelayanan pajak. Menurut (Isnaini & Karim, 2021) kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai salah satu faktor utama dari pemenuhan target pendapatan sektor pajak. Kepatuhan dalam membayar pajak juga dapat dipengaruhi dengan beragam faktor pertama ialah faktor internal, seperti kesadaran wajib pajak (Wahyuni & Purnamawati, 2020). Kesadaran wajib pajak menurut (Pattiasina *et al.*, 2021) dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang menunjukkan bahwa pungutan sangat diperlukan guna melaksanakan pengaturan penilaian mereka secara sengaja dan akurat. Semakin baik pelaksanaan komitmen penilaian dipengaruhi oleh semakin tingginya tingkat kesadaran untuk membayar pungutan dari warga negara, maka pada saat itu tingkat kepatuhan warga negara juga akan semakin kuat.

Kabupaten Boyolali merupakan Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, yang letaknya ada ditereng Gunung Merapi. Dengan berjalannya waktu terdapat beberapa tempat hiburan atau pun rekreasi yang semakin banyak sehingga banyak wisatawan yang liburan ke Kabupaten Boyolali, dan karena itu juga banyak pengusaha yang mengembangkan usaha seperti hotel, losmen, dan villa, terdapat 24 hotel dan 112 homestay di Kabupaten Boyolali, namun hanya 26 wajib pajak hotel yang terdaftar di BPKPD Kabupaten Boyolali. Sebanyak 110 pengusaha hotel yang menjadi subjek pajak tetapi belum terdata menjadi wajib pajak hotel dan belum memenuhi kewajiban perpajakan, hanya di daerah selo, yang terdata untuk wajib pajak di losmen dan villa. Hal ini dikarenakan selo menjadi tujuan utama para wisatawan luar kota saat berkunjung di Kabupaten Boyolali.

Berikut gambaran potensi pajak hotel di kabupaten boyolali:

Tabel 1 Potensi Pajak Hotel di Kab. Boyolali

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah hotel di Kab. Boyolali (BPS, 2024)	24
2	Jumlah homestay di Kab. Boyolali (BPS, 2024)	112
3	Jumlah Wapa hotel yang terdaftar di tahun 2023 (BPKPD Kab. Boyolali)	26
4	Jumlah Gap realisasi dengan potensi	110 (19,10% yang terdaftar di Wapa)

Sumber : BPS Kab. Boyolali dan DPPKAD Kab. Boyolali Tahun 2024

Kinerja pajak hotel di Kabupaten Boyolali, jika dilihat efektifitas masih fluktuatif, dikarenakan pada tahun 2019 dan 2022 masuk ke dalam kategori “Sangat efektif” dan pada tahun 2020, 2021, 2023 masuk dalam kategori “Cukup efektif”. Dilihat dari potensinya pajak hotel, wajib pajak hotel banyak yang belum menjadi wajib pajak, dimana terdapat gap sebesar 110 pemilik hotel dan homestay yang belum dikenakan pajak ini. Kontribusi pajak hotel juga masih kecil yaitu kurang dari 1% bagi PAD Kabupaten Boyolali maupun bagi Pajak Daerah. Berikut ini nilai realisasi pajak daerah Kabupaten Boyolali :

Tabel 2 Perkembangan Nilai Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2023

Uraian	2019		2020		2021		2022		2023	
	Anggaran Perubahan	Realisasi								
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	364.528.449.000,00	395.431.863.402,00	436.378.240.000,00	451.543.582.894,00	384.120.843.000,00	514.970.001.433,95	405.919.761.000,00	444.693.170.145,00	180.512.000.000,00	182.483.741.975,00
Pajak Daerah	132.800.000.000,00	149.666.539.729,00	133.575.815.000,00	140.732.284.319,00	139.800.000.000,00	151.265.664.424,00	155.802.500.000,00	174.630.769.977,00	180.512.000.000,00	182.483.741.975,00
Pajak Hotel	300.000.000,00	446.098.202,00	323.900.000,00	287.655.412,00	420.000.000,00	354.602.361,00	1.000.000.000,00	1.153.925.443,00	1.900.000.000,00	1.660.770.884,00
Efektifitas		148,699		88,810		84,429		115,393		87,409
Kesimpulan		Sangat Efektif		Cukup Efektif		Cukup Efektif		Sangat Efektif		Cukup Efektif
Kontribusi Pajak Terhadap PAD		0,11		0,06		0,07		0,26		0,91
Kontribusi Pajak Terhadap Pajak Daerah		0,30		0,20		0,23		0,66		0,91

Sumber : DPPKAD Kab. Boyolali Tahun 2024 (diolah)

Maka dari itu Pemerintah Boyolali perlu untuk menambahkan personil OPD yang bertugas untuk pendataan pajak, supaya subjek pajak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak bisa dikenakan kewajibannya, di tabel 1 bisa dilihat masih banyak yang menjadi subjek pajak tetapi belum terdaftar sebagai wajib pajak. Sehingga masih banyak wajib pajak hotel yang belum patuh dan memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Jaeng & Yadnyana, 2024) Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Nasiroh & Afiqoh, 2023) pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Lalu penelitian yang dilakukan oleh (Jaeng & Yadnyana, 2024) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan konsep pemikiran penelitian terdahulu dan yang sudah dicantumkan diatas mengalami perbedaan juga menarik untuk diteliti lagi sehingga penulis akan melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pengetahuan Literasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Kabupaten Boyolali".

2. KAJIAN TEORITIS

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH (2020), pajak merupakan bagian dari kekayaan masyarakat yang diserahkan kepada negara, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah. Sisa dari penerimaan tersebut dimanfaatkan sebagai tabungan negara (*public saving*) yang menjadi sumber utama pendanaan untuk investasi publik.

a. Pajak Hotel

Menurut (Jaeng & Yadnyana, 2024) Pajak Hotel merupakan pajak atas jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, atau fasilitas lainnya. Objek pajak hotel adalah orang atau badan usaha jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat atau pertemuan pada penyedia jasa perhotelan. Subjek pajak hotel adalah pelaku usaha hotel, hostel, vila, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, guesthouse atau resort, tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel dan glamping. Tarif Pajak berdasarkan Perda Kab. Boyolali nomor 16 Tahun 2023 adalah 10% dari jumlah yang dibayarkan konsumen barang atau jasa tertentu.

b. Pengetahuan Literasi Perpajakan

Pengetahuan literasi perpajakan dapat diartikan sebagai informasi pajak yang bisa dipergunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan juga untuk menempuh arah ataupun sebuah strategi tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Pemahaman tentang perpajakan adalah pengetahuan yang harus dimiliki Wajib Pajak mengenai hukum, undang-undang, serta prosedur perpajakan yang tepat. Kesadaran akan peraturan perpajakan, yang diperoleh melalui pendidikan formal maupun nonformal, akan memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak (Arifin, 2019).

c. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak dapat diartikan sebagai kondisi di mana seseorang memahami dan menyadari pentingnya pajak tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Kesadaran ini mencerminkan sikap Wajib Pajak yang mencakup pandangan, penilaian, keyakinan, pengetahuan, serta dorongan untuk bertindak sejalan dengan ketentuan sistem perpajakan yang berlaku (Fitriana & Aisyah, 2023). Bahwa berbagai bentuk kesadaran yang dapat mendorong Wajib Pajak untuk

melaksanakan kewajibannya dengan adanya kesadaran bahwa membayar pajak adalah salah satu cara berpartisipasi dalam mendukung pembangunan nasional (Erma Vernanda 2023).


d. Sanksi Pajak

Penerapan sanksi pajak merupakan suatu jaminan agar kewajiban perpajakan akan dipenuhi, atau jaminan agar peraturan perpajakan akan dipatuhi (Isnaini & Karim, 2021). Pengenaan sanksi perpajakan dilakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib Pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

e. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dan juga melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Wardani & Rumiyyatun, 2017). Wajib pajak dapat dikatakan patuh ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan serta mau melaksanakan apa yang dianjurkan oleh petugas seperti melengkapi persyaratan atau dokumen.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

f. Hipotesis

H1: Pengetahuan Literasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan ini dapat mencakup aspek hukum, perundang-undangan, prosedur perpajakan, serta peraturan yang berlaku (Gunawan *et al.*, 2022).

Pengetahuan perpajakan merupakan sistem informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak dan mengambil keputusan juga untuk

menempuh arah dan mengatur strategi tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban dan hak perpajakannya (Ramadhan et al., 2022)

Informasi tersebut dapat diperoleh masyarakat melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal, dan akan berpengaruh besar terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melunasi kewajiban pajaknya. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh (Pertiwi & Nafsiah, 2022) pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu, semakin banyak pengetahuan perpajakan, semakin tinggi pula kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak hotel.

H2: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak menurut (Pattiasina et al., 2021) mencerminkan suatu kondisi di mana individu memahami bahwa kewajiban membayar pajak harus dijalankan secara sukarela dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti hasil penelitian menurut (Jaeng & Yadnyana, 2024) Semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak hotel terhadap tanggung jawabnya sebagai pembayar pajak, pemahaman mengenai fungsi dan manfaat pajak, serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan perpajakan hotel, maka tingkat kepatuhan mereka pun akan meningkat.

H3: Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan yang diberikan oleh pemerintah guna mencegah terjadinya pelanggaran aturan perpajakan, pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak yang tidak patuh (Deseverians, 2023). Menurut Penelitian yang dilakukan oleh (Agita & Noermansyah, 2020) Sanksi pajak memiliki dampak positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Jika sanksi diterapkan secara efektif dan efisien, hal ini dapat mendorong Wajib Pajak untuk lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Kuantitatif merupakan penelitian dengan mengambil data dalam jumlah yang banyak, peneliti mengolah data dengan angka sesuai dengan jawaban yang telah diterima, jawaban tersebut diperoleh oleh peneliti melalui pertanyaan terstruktur yang telah disebar dan telah diisi responden. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak hotel yang ada di Kabupaten Boyolali tahun 2024 yang berjumlah sebanyak 136 wajib pajak hotel. Sampel dalam penelitian ini adalah 58 responden yang dihitung menggunakan rumus slovin. Sehingga peneliti akan menyebar kuisioner kepada wajib pajak hotel di Kabupaten Boyolali sebanyak 58 kuisioner untuk

dijadikan bahan penelitian dan data tersebut akan diolah data menggunakan SPSS. Uji yang dilakukan adalah analisis statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji hipotesis yang meliputi uji regresi linear berganda, uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi Tujuan analisis data dilakukan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana, supaya data lebih bisa dibaca dan dimengerti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Penelitian

1) Analisis statistik deskriptif

a) Karakteristik responden berdasarkan usia

Tabel 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	17-30	25	43,1%	43,1%	43,1%
	31-40	11	19%	19%	62,1%
	41 Ke atas	22	37,9%	37,9%	100%
	Total	58	100%	100%	

Sumber: Data yang telah diolah dengan SPSS

Berdasarkan dengan data yang diperoleh sesuai dengan karakteristik responden. Dapat dilihat pada tabel 3 Responden berusia 17-30 tahun memiliki persentase 43,1% dengan jumlah 25 responden, selanjutnya responden berusia 31-40 tahun memiliki persentase 19% dengan jumlah 11 responden dan responden berusia 41 tahun keatas memiliki persentase 37,9% dengan jumlah 22 responden. Sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dengan data yang diperoleh ini bahwa sebagian besar responden yang telah mengisi kuisisioner penelitian ini merupakan responden yang berusia 17-30 tahun dengan memiliki persentase 43,1% jumlah responden 25.

b) Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA/SMK	18	31%	31%	31%
	Diploma	22	37,9%	37,9%	69%
	Sarjana	18	31%	31%	100%
	Total	58	100%	100%	

Sumber: Data yang telah diolah dengan SPSS.

Berdasar dengan data yang diperoleh sesuai dengan karakteristik responden. Dapat dilihat pada tabel 4 Responden dengan lulusan SMA/SMK mendapat persentase 31% dengan jumlah 18 responden, selanjutnya responden dengan tingkat pendidikan Diploma memiliki persentase 37,9% dengan jumlah 22 responden dan responden dengan tingkat pendidikan Sarjana memiliki persentase 31% dengan jumlah 18 responden. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden dengan tingkat pendidikan terakhir Diploma memiliki persentase 37,9% dengan jumlah responden 22.

2) Uji Instrumen

a) Uji validitas

Uji validitas merupakan uji yang dipergunakan guna mengevaluasi keabsahan dalam suatu kuisisioner yang telah diisi oleh responden. Kuisisioner dianggap valid jika r hitung lebih besar dari r tabel. Ada 58 data dalam penelitian ini, nilai (df) ditentukan dari jumlah responden dikurangi 2 atau nilai $(df) = n-2$ dengan $\alpha=5\%$. Sehingga dalam penelitian ini nilai (df) 56 sebesar 0,2586. Untuk menguji validitas menggunakan SPSS, berikut hasil dari uji validitas:

Tabel 5 Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Pengetahuan Literasi Pajak	X1.1	0,696	0,2586	Valid
	X1.2	0,621	0,2586	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	X1.3	0,607	0,2586	Valid
	X1.4	0,784	0,2586	Valid
	X1.5	0,392	0,2586	Valid
	X2.1	0,738	0,2586	Valid
	X2.2	0,466	0,2586	Valid
	X2.3	0,642	0,2586	Valid
	X2.4	0,671	0,2586	Valid
	X2.5	0,637	0,2586	Valid
Sanksi Pajak	X3.1	0,686	0,2586	Valid
	X3.2	0,693	0,2586	Valid
	X3.3	0,560	0,2586	Valid
	X3.4	0,668	0,2586	Valid
	X3.5	0,559	0,2586	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0,645	0,2586	Valid
	Y.2	0,648	0,2586	Valid
	Y.3	0,648	0,2586	Valid
	Y.4	0,622	0,2586	Valid
	Y.5	0,634	0,2586	Valid

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan dengan data diatas seluruh pertanyaan pada variabel pengetahuan literasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak hotel memiliki nilai r hitung yang lebih besar daripada r tabel. Sehingga hasil ini menunjukkan bahwa indikator tersebut valid.

b) Uji Reliabilitas

Hasil uji Uji ini dilakukan menggunakan aplikasi SPSS dengan memakai metode *Reliability Analysis* yang akan menghasilkan *Cronbach's Alpha*. Dapat dikatakan reliabel apabila menghasilkan *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,6.

Tabel 6 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	r Tabel	N of item	Keterangan
Pengetahuan Literasi Pajak	0,613	0,60	5	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,625	0,60	5	Reliabel
Sanksi Pajak	0,618	0,60	5	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,634	0,60	5	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS

Hasil dari uji reabilitas diatas seluruh nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel pengetahuan literasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak lebih dari r tabel, sehingga pertanyaan kuisioner dapat dinyatakan reliabel. Pada variabel pengetahuan literasi nilai *cronbach's alpha* 0,613, variabel kesadaran wajib pajak nilai *cronbach's alpha* 0,625, variabel sanksi pajak nilai *cronbach's alpha* 0,618 dan kepatuhan wajib pajak dengan nilai *cronbach's alpha* 0,634.

3) Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan prosedur statistic yang digunakan untuk menentukan apakah data dalam suatu sampel normal atau tidak. Hal ini dapat dikatakan normal atau terdistribusi normal jika nilai signifikan *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05. Karena data yang baik merupakan data yang dapat terdistribusikan dengan normal.

Tabel 7 Hasil Uji Normalitas


<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	<i>Unstandardized Residual</i>	Keterangan
N	58	Data
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,200	Data terdistribusikan normal

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS

Sesuai dengan data diatas, dengan hasil yang diperoleh *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0,200 dan lebih dari 0,05 sehingga data tersebut dapat dikatakan terdistribusikan dengan normal.

b) Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah varians dari residual (kesalahan prediksi) dalam model regresi berbeda-beda (tidak konstan) pada berbagai nilai variabel independen. Dalam penelitian ini menggunakan Uji *scatter plot*, hasil akan dikatakan baik jika hasil dari pengujian menghasilkan titik menyebar acak tanpa pola tertentu sehingga tidak ada heteroskedastisitas (homoskedastisitas). Berdasarkan gambar 2 diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar dan membentuk pola tertentu seperti pola kipas melebar atau menyempit sehingga tidak terjadi heterokedastisitas. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi homoskedastisitas terpenuhi dan artinya varians dari residual adalah konstan dan model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.



Gambar 2 Uji Heterokedastisitas

c) Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan karena terjadi kekhawatiran pada data peneliti yang digunakan tetapi tidak terdistribusi dengan baik (Yaldi *et al.*, 2022). Uji Multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi multikolinieritas pada data tersebut, model regresi linear yang baik jika nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 maka data tersebut dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 8 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
X1 Pengetahuan Pajak	0,994	1,006
X2 Kesadaran WP	0,927	1,078
X3 Sanksi Pajak	0,922	1,084

Sumber: Data yang telah diolah dengan SPSS.

Sesuai dengan data diatas diperoleh hasil nilai tolerance pengetahuan literasi perpajakan $0,994 > 0,1$ dan nilai VIF 1,006 mempunyai nilai < 10 maka variabel tersebut tidak terjadi multikolinieritas. Nilai tolerance kesadaran wajib pajak $0,927 > 0,1$ dan nilai VIF 1,078 mempunyai nilai < 10 maka variabel tersebut tidak terjadi multikolinieritas. Nilai tolerance sanksi pajak $0,922 > 0,1$ dan nilai VIF 1,084 mempunyai nilai < 10 maka variabel tersebut tidak terjadi multikolinieritas. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan ketiga variabel independent tidak terjadi multikolinieritas.

4) Pengujian Hipotesis

a) Analisis regresi berganda

Menurut (Kumayas & Kumenaung.G, 2024) analisis regresi linear berganda adalah metode yang digunakan untuk melihat hubungan linear antara beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. Hasil Uji ini dilakukan untuk mengetahui besar atau kecil pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen. Analisis ini dilakukan menggunakan SPSS.

Tabel 9 Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1,967	3,006		-0,654	0,516
X1	0,287	0,085	0,303	3,395	0,001
X2	0,553	0,091	0,559	6,054	0,000
X3	0,258	0,089	0,266	2,880	0,006

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS

Persamaan regresi linear berganda dengan rumus sebagai berikut: $Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$

$$Y = -1,967 + 0,287X_1 + 0,553X_2 + 0,258X_3 + e$$

1) Koefisien Konstanta

Nilai konstanta -1,967. Nilai konstanta negatif artinya jika variabel pengetahuan literasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak dianggap nol atau tidak ada maka variabel kepatuhan wajib pajak akan berkurang atau menurun.

2) Koefisien variabel pengetahuan literasi perpajakan

Koefisien variabel pengetahuan literasi perpajakan sebesar 0,287 artinya setiap kenaikan variabel pengetahuan literasi perpajakan sebesar 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak hotel akan meningkat sebesar 0,287 dengan asumsi variabel lain tetap.

3) Koefisien variabel kepatuhan wajib pajak

Koefisien variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,553 artinya setiap kenaikan variabel kesadaran wajib pajak sebesar 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak hotel akan meningkat sebesar 0,553 dengan asumsi variabel lain tetap.

4) Koefisien sanksi pajak

Koefisien variabel sanksi pajak sebesar 0,258 artinya setiap kenaikan variabel sanksi pajak sebesar 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak hotel akan meningkat sebesar 0,287 dengan asumsi variabel lain tetap.

b) Uji F

Uji F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel bebas atau variabel terikat. Nilai signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05.

Tabel 10 Hasil Uji F

Model		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	F	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	134,347	3	44,782	24,212	0,000 ^b
	<i>Residual</i>	99,877	54	1,850		
	Total	234,224	57			

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS.

Berdasarkan data diatas hasil yang diperoleh uji F mendapatkan kesimpulan jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu diperoleh sebesar 0,000 dan hasil F hitungnya 24,212 yang lebih besar dari 2,775762 yang dapat dilihat dari F tabel kolom 3 baris 54. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan literasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara bersama-sama dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak, dan model regresi yang dipergunakan dalam penelitian ini baik dan layak digunakan untuk penelitian.

c) Uji t

Uji t digunakan untuk menguji variabel bebas seperti pengetahuan literasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak apakah memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak pada variabel terikat kepatuhan wajib pajak. Dilakukan guna membandingkan t hitung dan t tabel dengan rumus $df = n - k$. Di penelitian ini nilai diperoleh $df = 58 - 4$ atau nilai df nya 54 dengan $\alpha = 0,05$ karena hipotesis dalam penelitian ini adalah 2 arah atau 2 tailed, sehingga didapat nilai t tabel 2,00488.

Tabel 11 Hasil Uji t

Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	<i>Sig.</i>
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,967	3,006		-0,654	0,516
	X1	0,287	0,085	0,303	3,395	0,001
	X2	0,553	0,091	0,559	6,054	0,000
	X3	0,258	0,089	0,266	2,880	0,006

Sumber: Data primer yang telah diolah dengan SPSS.

Dari data pada tabel 11 dapat disimpulkan dan diartikan bahwa :

1) Pengujian hipotesis pertama

Dapat diketahui pada tabel 11 jika hasil uji t pada variabel pengetahuan literasi perpajakan diperoleh nilai variabel signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ dan memiliki t hitung sebesar 3,395 lebih tinggi dari 2,00488 sehingga disimpulkan H1 diterima artinya variabel pengetahuan literasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak hotel.

2) Pengujian hipotesis kedua

Dapat diketahui pada tabel 11 jika hasil uji t pada variabel kesadaran wajib pajak diperoleh nilai variabel signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan memiliki t hitung sebesar 6,054 lebih tinggi dari 2,00488 sehingga disimpulkan H2 diterima artinya variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak hotel.

3) Pengujian hipotesis ketiga

Dapat diketahui pada tabel 4.9 jika hasil uji t pada variabel sanksi pajak diperoleh nilai variabel signifikansi sebesar $0,006 < 0,05$ dan memiliki t hitung sebesar 2,880 lebih tinggi dari 2,00488 sehingga disimpulkan H3 diterima artinya variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak hotel.

d) Koefisien determinasi

Tabel 12 Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,757 ^a	0,574	0,550	1,360

Sumber: Data primer yang telah diolah dengan SPSS.

Data diatas diketahui hasil dari *adjusted R square* sebesar 0,550 hasil ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan literasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan saksi pajak hanya mampu menjelaskan pengaruh kepatuhan wajib pajak sebesar 55% selebihnya 45% dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini. Contohnya seperti pelayanan fiskus, tingkat ekonomi, dan lainnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

a) Kesimpulan

1. Pengetahuan literasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman dan literasi wajib pajak mengenai peraturan dan kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, kesadaran yang tinggi atas pentingnya membayar pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten menjadi faktor penting dalam menumbuhkan efek jera dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.

b) Saran

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar memperkaya penelitian dengan menambahkan variabel-variabel lain yang relevan, seperti tingkat ekonomi wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, kemudahan akses terhadap informasi perpajakan, serta motivasi internal wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penggunaan pendekatan kuantitatif maupun kombinasi metode (*mixed methods*) juga dapat dipertimbangkan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak dan efektivitas kebijakan perpajakan daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Agita, D. D., & Noermansyah, A. L. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Kota Tegal. *Monex Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, 9(2), 169–177. <https://doi.org/10.30591/monex.v9i2.1958>
- Arifin, A. H. (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Magelang. *DSpace Repository UII*, 5–24. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/13981/TESIS.pdf?sequence=2&isAllowed=y>
- Deseverians, R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kualitas Layanan sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Hotel-Hotel Di Kota Pontianak). *Equator Journal of Management and Entrepreneurship (EJME)*, Vol.11.

- Fitriana, & Aisyah, S. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus pada Kantor Samsat Putri Hijau). *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6(4), 2433–2443.
- Gunawan, G., Utami, C. K., & Sholeh, W. M. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Bandung Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Economina*, 1(2), 377–385. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i2.79>
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada kantor Samsat Kabupaten Gowa). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27–37. chrome-extension://efaidnbnmnibpcjpcglclefindmkaj/https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/29858-Full_Text.pdf
- Jaeng, T. Y., & Yadnyana, I. K. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel (Studi Kasus Di Kabupaten Sikka, NTT). *Owner*, 8(1), 509–521. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1818>
- Kumayas, F., & Kumenaung, G. A. (2024). PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, TINGKAT PENDIDIKAN DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN MINAHASA. *Jurnal Berkala Efisiensi Ilmiah*, 24(November).
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Pattiasina, V., Noch, M. Y., Sondjaya, Y., Kartim, Akbar, F., & Anakotta, F. M. (2021). Extension of Moderated Mediation Model Knowledge of Taxation and Tax Compliance By Tax Socialization and Taxpayer Awareness. *Academy of Entrepreneurship Journal*, 27(Special Issue 2), 1–11.
- Pertiwi, A., & Nafsiah, S. N. (2022). Analisis Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pengusaha Hotel Dalam Membayar Pajak Hotel. *Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 10(2), 115–125. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/refrensi/article/view/3722>
- Ramadhan, S., Arifin, M. A., & Aulina, N. U. (2022). Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18(4), 551. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v18i4.7448>
- Wahyuni, & Purnamawati. (2020). Analisis Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(3), 381–392.
- Wardani, D. K., & Rumiayatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Yaldi, E., Pasaribu, J. P. K., Suratno, E., Kadar, M., Gunardi, G., Naibaho, R., Hati, S. K., & Aryati, V. A. (2022). Penerapan Uji Multikolinieritas Dalam Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan (JUMANAGE)*, 1(2), 94–102. <https://doi.org/10.33998/jumanage.2022.1.2.89>